



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fedo Dira Saputra Bin Ichsan Budiyanto
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan No.39A RT.004,RW.009
Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang
Utara, Kota Magelang (sesuai KTP), atau Tempat
tinggal di Kp. Wates Prontaan RT.05,RW.03
Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara,
Kota Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Fedo Dira Saputra Bin Ichsan Budiyanto ditangkap sejak tanggal tanggal 23 Februari 2023

Terdakwa Fedo Dira Saputra Bin Ichsan Budiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgg tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgg tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FEDO DIRA SAPUTRA Bin ICHSAN BUDIYANTO telah bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEDO DIRA SAPUTRA Bin ICHSAN BUDIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doos laptop merk HP tipe 14s-dq 5001TU warna coklat;
 - 1 (satu) buah doos handphone merk Samsung Galaxy A10 warna putih dengan No. Imei 1 : 357080100432591 dan No. Imei 2 : 357081100432599;
 - 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver tipe 14s-dq5001TU;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy warna hitam dengan No. Imei 1 : 357080100432591 dan No. Imei 2 : 357081100432599;
 - 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua;
 - 1 (satu) buah charger laptop merk HP warna hitam;
 - 1 (satu) buah sling bag warna hitam kombinasi hijau merk EIGER;
 - 1 (satu) buah tas laptop jenis tas punggung merk ASUS warna hitam;Seluruhnya dikembalikan kepada saksi ARIF SOSIAWAN Bin KADIRUN.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol AA-5818-JA No.Ka : MH1JZ122JK381339, No. Sin : JFZ1E2386378

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD INO MALVIN Bin AGUNG SUMARSONO.

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa FEDO DIRA SAPUTRA Bin ICHSAN BUDIYANTO bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD INO MALVIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah saksi ARIF SOSIAWAN yang beralamat di Kp. Menowosari I No. 2 RT. 1 RW. 1 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 terdakwa minum-minuman keras bersama saksi MUHAMMAD INO MALVIN di Komunal Jl. Urip Sumoharjo Kp. Wates Prontaan Kel. Wates Kota Magelang, lalu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 01.45 WIB terdakwa bersama saksi MUHAMMAD INO MALVIN berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AA-5818-JA milik saksi MUHAMMAD INO MALVIN menuju SPBU Menowo untuk membeli bensin, saat melintasi Kp. Menowosari I No. 2 RT. 1 RW. 1 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang sekira pukul 02.00 WIB terdakwa melihat pintu garasi rumah saksi ARIF SOSIAWAN dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa meminta saksi MUHAMMAD INO MALVIN untuk berhenti, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke rumah saksi ARIF SOSIAWAN, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu garasi yang terbuka dan menuju ke ruang tamu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver yang terletak di atas kursi ruang tamu, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 10 warna hitam yang berada di meja ruang tamu dan memasukkannya ke dalam tas laptop warna hitam, setelah itu terdakwa menggendong tas tersebut di punggung terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah sling bag merk Eiger warna hitam kombinasi hijau dan terdakwa slempangkan pada bagian depan dada, lalu terdakwa berjalan menuju kamar dekat garasi dan mengambil 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua yang berada di atas tempat tidur, setelah itu terdakwa keluar dari rumah tersebut, kemudian saat melintas di depan mobil Terios warna ungu untuk melihat isi di dalam tas laptop warna hitam, selanjutnya terdakwa mengeluarkan buku-buku dan kunci-kunci dari dalam tas laptop dan meletakkannya di atas kap mobil Terios warna ungu, lalu terdakwa berjalan menghampiri saksi MUHAMMAD INO MALVIN, kemudian meletakkan tas laptop warna hitam dan sling bag merk Eiger warna hitam kombinasi hijau di bagian tengah sepeda motor dan meletakkan jaket jumper warna biru tua di jok sepeda motor sambil mengatakan bahwa barang-barang tersebut berasal dari rumah yang pintunya terbuka, lalu saksi MUHAMMAD INO MALVIN menggendong 1 (satu) buah tas laptop warna hitam di punggungnya dan memakai sling bag merk Eiger dengan dislempangkan di dadanya;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke rumah tersebut dengan masuk melalui pintu garasi dan menuju ke ruang dapur, setelah itu terdakwa melepas regulator yang masih terpasang di 1 (satu) tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan membawa tabung gas tersebut, lalu terdakwa mengambil lagi 1 (satu) tabung gas LPG 3 kg warna hijau yang berada di dekat almari, kemudian membawa 2 (dua) tabung gas LPG 3 kg tersebut masing-masing dengan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm merk INK warna pink yang berada di meja ruang keluarga dan memakai helm tersebut, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut menghampiri saksi MUHAMMAD INO MALVIN, kemudian terdakwa meletakkan 2 (dua) tabung gas LPG 3 kg warna hijau di bagian tengah sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD INO MALVIN meninggalkan tempat tersebut menuju Komunal Kp. Wates Magelang;
- Bahwa sesampainya di Komunal, terdakwa meletakkan helm merk INK warna pink di atas meja angkringan yang berada di depan Komunal, selanjutnya terdakwa menyembunyikan 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau di semak-semak depan Komunal dengan cara menutupinya dengan daun-daunan dan saksi MUHAMMAD INO MALVIN pun mengetahuinya, kemudian tas laptop warna hitam yang berisi laptop merk HP warna silver dan handphone merk Samsung A 10 warna hitam, serta jaket jumper warna biru tua terdakwa simpan di rumah terdakwa, sedangkan sling bag merk Eiger warna hitam kombinasi hijau dibawa oleh saksi MUHAMMAD INO MALVIN;
- Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi MUHAMMAD INO MALVIN dengan membawa tas laptop warna hitam berisi laptop merk HP warna silver dan mengatakan bahwa laptop tersebut akan terdakwa jual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk pergi ke pantai bersama saksi MUHAMMAD INO MALVIN dan saksi MUHAMMAD INO MALVIN menyetujuinya, kemudian terdakwa pulang ke rumah dengan membawa laptop warna silver merk HP tersebut, sedangkan tas laptop warna hitam terdakwa tinggalkan di rumah saksi MUHAMMAD INO MALVIN, lalu pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menjual 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Bogeman Magelang seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), lalu uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli charger laptop seharga Rp.185.000,-

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sisanya terdakwa penggunaan untuk membeli makanan;

- Bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMMAD INO MALVIN mengambil barang-barang milik saksi ARIF SOSIAWAN tersebut tanpa seijin saksi ARIF SOSIAWAN, sehingga saksi ARIF SOSIAWAN mengalami kerugian dengan total kurang lebih sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arif Sosiawan Bin Kadirun, di bawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian terjadi hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 di rumah saksi di Kp. Menowosari I No.2 RT1,RW1, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, sekitar pukul 02.00 WIB ;
 - Bahwa berawal pada tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB saksi masuk kamar untuk istirahat setelah seharian bekerja di kantor. Kemudian sekitar pukul 04.00 WIB saksi dibangunkan oleh Ibu Endang Susilowati tetangga persis depan rumah saksi, yang memberitahukan bahwa di atas kap mobil Terios yang saksi pakai yang berada di teras rumah terdapat buku laporan tahunan, kemudian ada tas kecil berisi token dan kunci. Dan disampaikan bahwa apa saksi ketinggalan barang ini. Seingat saksi barang tersebut berada di dalam tas kerja saksi berarti tas saksi ini ada yang mengambil. Kemudian saksi langsung memeriksa ke luar ternyata pintu samping rumah saksi tidak terkunci dan dalam keadaan terbuka. Selanjutnya saksi cek ke dalam rumah, di ruang tamu tas kerja saksi yang berada di kursi pojok di ruang tamu sudah tidak ada. Selanjutnya kami memeriksa barang yang lainnya lagi ternyata tas yang berisi laptop kerja saksi yang juga ada flashdisknya, kunci kantor serta ada buku laporan tahun 2021. Kemudian di meja kotak di ruang tamu juga ada HP saksi merk Samsung sudah tidak ada. Lalu istri saksi di dapur mau masak air, tabung gasnya sudah tidak ada dan tabung gas cadangan juga sudah tidak ada. Dan siangnya juga berkembang anak saksi yang di

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pondok menanyakan tasnya ada apa tidak dan ternyata tas slempang dia itu juga tidak ada. Lalu helm punya istri saksi merk INK warna pink juga tidak ada. Itu yang kami ketahui dan belakangan ada barang bukti jumper anak saksi juga ikut diambil dan ternyata ada satu lagi baju batik tidak ada tetapi tidak menjadi barang bukti. Dan barang yang ada di dalam tas yang menjadi barang bukti laptop, kunci dan token sedang flashdisk di laptop tidak ada dan tidak dikembalikan. Selain kerugian material ada juga kerugian immaterial yang tidak terhitung karena di situ ada data pekerjaan saksi yang rencananya pada hari Sabtu atau Minggu akan rapat tahunan itu tidak ada. Dan sewaktu pemeriksaan polisi saksi mencoba untuk membuka barang ternyata laptop saksi sudah kosong dan nomor passwordnya juga sudah diganti;

- Bahwa terdakwa lewat Pintu samping itu garasi. Setelah kami kilas balik ke belakang pas Maghrib istri saksi menyuruh anak saksi untuk memasukkan sepeda motor ibunya lantas dia memasukkan sepeda motor ibunya. Kemudian dia ke luar lagi lewat pintu tersebut dan tidak sempat mengunci atau menggrendel pintu samping tersebut kemudian anak saksi langsung berangkat ke pondok di Pirikan
- Bahwa tidak ada barang yang rusak kecuali bek pecahan helm yang dibawa, tutup sampingnya plastik hitam itu pecah. Tapi tidak ada barang yang dirusak, dan pintu juga tidak dirusak karena pintu memang dalam keadaan tidak terkunci, dan Waktu pelaku pencurian masuk itu tanpa merusak pintu., karena pintuk tidak dikunci oleh anak saksi.
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang antara lain :
 - 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver tipe 14s-dq5001TU;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy warna hitam dengan No. Imei 1 : 357080100432591 dan No. Imei 2 : 357081100432599;
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna pink;
 - 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas laptop jenis tas punggung merk ASUS warna hitam;
 - 1 (satu) buah sling bag warna hitam kombinasi hijau merk EIGER;
 - 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua;
- Bahwa barang barang yang hilang dan tidak Kembali tabung elpiji dan baju batik yang ada di dalam tas serta flashdisk.
- Bahwa menurut saksi , barang milik Sdr. TEGUH MAULANA IKHSAN yang hilang adalah 1 (satu) buah sling bag merk Eiger warna hitam kombinasi hijau dan 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian, saksi sedang tidur di dalam kamar rumah saksi;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui barang-barang milik saksi tersebut hilang berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB saksi ENDANG SUSILOWATI mengetuk pintu rumah saksi dan mengatakan bahwa di atas kap mesin mobil Terios warna ungu tua milik saksi terdapat buku dan kunci-kunci;
- Bahwa pada saat itu mobil Terios milik saksi diparkir di depan rumah saksi;
- Bahwa benar seingat saksi buku dan kunci-kunci saksi simpan di dalam tas laptop milik saksi;
- Bahwa saksi mengecek barang-barang milik saksi dan saksi baru mengetahui bahwa barang-barang milik saksi tersebut sudah hilang;
- Bahwa benar kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Magelang Kota;
- Bahwa seingat saksi 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver berada di kursi yang terletak di ruang tamu; 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 10 warna hitam berada di meja ruang tamu; 1 (satu) buah helm merk INK warna pink berada di meja ruang keluarga; 1 (satu) buah sling bag merk Eiger warna hitam kombinasi hijau berada di kursi ruang tamu; 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau berada di ruang dapur dalam posisi terpasang di kompor, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau berada di ruang keluarga samping almari; 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk AZUS warna hitam berada di kursi ruang tamu; 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua berada di atas tempat tidur di ruang belakang dekat garasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa benar saksi tinggal di rumah saksi bersama saksi TITIK SUWARTI (istri saksi) dan Sdr. TEGUH MAULANA (anak kandung saksi);
- Bahwa seingat saksi saat kejadian pintu garasi rumah saksi tidak dikunci;
- Bahwa tidak ada barang yang rusak di dalam rumah saksi;
- Bahwa situasi saat itu malam hari dan sepi, cuaca cerah, ada lampu penerangan di dalam rumah saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut tanpa seijin saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. Endang Susilowati anak dari Bambang Darmadi (alm), dibawah janji pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Magelang Kota dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan kejadian hilangnya barang-barang milik saksi ARIF SOSIAWAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Kp. Menowosari I No. 2 RT. 1 RW. 1 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa saksi merupakan tetangga dari saksi ARIF SOSIAWAN;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB saat saksi sedang tidur di dalam rumah saksi, saksi mendengar ada sepeda motor yang berhenti di depan rumah saksi tepatnya tikungan sebelah kiri rumah saksi ARIF SOSIAWAN dan selang sepuluh menit kemudian sepeda motor tersebut jalan lagi;
- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB saksi membuka jendela rumah saksi dan melihat ada buku dan kunci-kunci di atas kap mobil Terios milik saksi ARIF SOSIAWAN;
- Bahwa kemudian saksi mengetuk pintu rumah saksi ARIF SOSIAWAN dan memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi ARIF SOSIAWAN mengecek barang-barang miliknya dan memberitahu saksi bahwa barang-barang miliknya telah hilang antara lain : 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver; 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 10 warna hitam; 1 (satu) buah helm merk INK warna pink; 1 (satu) buah sling bag merk Eiger warna hitam kombinasi hijau; 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau; 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk AZUS warna hitam; 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi ARIF SOSIAWAN tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. Titik Suwarti Binti Suparman (alm), dibawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan saya di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan sesuai apa yang dialami dan dilihat
- Bahwa benar saksi mengerti sebab dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan saksi ARIF SOSIAWAN telah kehilangan barang-barang;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Kp. Menowosari I No. 2 RT. 1 RW. 1 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa benar barang-barang milik saksi ARIF SOSIAWAN yang telah hilang antara lain :
 - 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver tipe 14s-dq5001TU;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy warna hitam dengan No. Imei 1 : 357080100432591 dan No. Imei 2 : 357081100432599;
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna pink;
 - 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas laptop jenis tas punggung merk ASUS warna hitam;
 - 1 (satu) buah sling bag warna hitam kombinasi hijau merk EIGER;
 - 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua;
- Bahwa barang milik Sdr. TEGUH MAULANA yang telah hilang adalah 1 (satu) buah sling bag merk Eiger warna hitam kombinasi hijau dan 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua;
- Bahwa saat kejadian, saksi sedang tidur di dalam kamar rumah saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui barang-barang milik saksi ARIF SOSIAWAN tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB saksi ENDANG SUSILOWATI mengetuk pintu rumah saksi dan mengatakan bahwa di atas kap mesin mobil Terios warna ungu tua milik saksi ARIF SOSIAWAN terdapat buku dan kunci-kunci;
- Bahwa pada saat itu mobil Terios milik saksi ARIF SOSIAWAN diparkir di depan rumah saksi;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu saksi ARIF SOSIAWAN mengecek barang-barang milik saksi ARIF SOSIAWAN dan saksi ARIF SOSIAWAN baru mengetahui bahwa barang-barang milik saksi tersebut sudah hilang;
 - Bahwa saksi ARIF SOSIAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Magelang Kota;
 - Bahwa seingat saksi ARIF SOSIAWAN, 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver berada di kursi yang terletak di ruang tamu; 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 10 warna hitam berada di meja ruang tamu; 1 (satu) buah helm merk INK warna pink berada di meja ruang keluarga; 1 (satu) buah sling bag merk Eiger warna hitam kombinasi hijau berada di kursi ruang tamu; 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau berada di ruang dapur dalam posisi terpasang di kompor, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau berada di ruang keluarga samping almari; 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk AZUS warna hitam berada di kursi ruang tamu; 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua berada di atas tempat tidur di ruang belakang dekat garasi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi ARIF SOSIAWAN tersebut;
 - Bahwa saksi tinggal di rumah saksi bersama saksi ARIF SOSIAWAN (suami saksi) dan Sdr. TEGUH MAULANA (anak kandung saksi);
 - Bahwa seingat saksi saat kejadian pintu garasi rumah saksi tidak dikunci;
 - Bahwa tidak ada barang yang rusak di dalam rumah saksi;
 - Bahwa situasi saat itu malam hari dan sepi, cuaca cerah, ada lampu penerangan di dalam rumah saksi;
 - Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi ARIF SOSIAWAN tersebut tanpa seijin saksi ARIF SOSIAWAN;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi ARIF SOSIAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
4. MUHAMMAD INO MALVIN Bin AGUNG SUMARSONO, di bawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 di rumah saksi di Kp. Menowosari I No.2 RT1,RW1, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, sekitar pukul 02.00 WIB;
 - Bahwa saksi dan terdakwa pada saat melakukan pengambilan barang tanpa ijin setelah minum minuman keras .

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgg



- Bahwa saksi dan terdakwa berboncengan naik motor berdua dimana saksi yang menyetir dan terdakwa di boncerng , kemudian tujuan awalnya adalah membeli bensin, tetapi terdakwa melihat pintu korban terbuka kemudian kami berhenti, saya masih diatas motor sedangkan terdakwa masuk rumah korban tersebut.
- Bahwa menurut saksi terdakwa dari dalam rumah tersebut membawa keluar barang berupa laptop, hp, jaket jumper, tas slempang dan tas laptop jenis tas punggung ;
- Bahwa terdakwa masuk rumah korban tersebut sebanyak dua kali,
- Bahwa barang barang tersebut di bawa ke komunal hanya tabung gas dan saksi bawa tas slempang serta lainnya terdakwa yang bawa,;
- Bahwa saksi tahu kalau barang barang tersebut bukan milik terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan uang dari pengambilan barang oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD INO MALVIN Bin AGUNG SUMARSONO melakukan pengambilan barang milik saksi korban Arif Sosiawan Bin Kadirun.
- Bahwa kejadian pengambilan barang tanpa ijin tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 di rumah saksi di Kp. Menowosari I No.2 RT1,RW1, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, sekitar pukul 02.00 WIB.
- Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD INO MALVIN Bin AGUNG SUMARSONO berboncengan naik motor berdua dimana saksi MUHAMMAD INO MALVIN Bin AGUNG SUMARSONO yang menyetir dan terdakwa di bonceng , kemudian tujuan awalnya adalah membeli bensin, tetapi terdakwa melihat pintu korban terbuka kemudian kami berhenti, saksi masih diatas motor sedangkan terdakwa masuk rumah korban tersebut.
- Bahwa Terdakwa masuk sendiri rumah tersebut dan mengambil barang barang korban berupa
 - 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 10 warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna pink;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk AZUS warna hitam;
- 1 (satu) buah sling bag merk Eiger warna hitam kombinasi hijau;
- 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver berada di kursi yang terletak di ruang tamu; 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 10 warna hitam berada di meja ruang tamu; 1 (satu) buah helm merk INK warna pink berada di meja ruang keluarga; 1 (satu) buah sling bag merk Eiger warna hitam kombinasi hijau berada di kursi ruang tamu; 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau berada di ruang dapur dalam posisi terpasang di kompor, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau berada di ruang keluarga samping almari; 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk AZUS warna hitam berada di kursi ruang tamu; 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua berada di atas tempat tidur di ruang belakang dekat garasi;
- Bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMMAD INO MALVIN mengambil barang tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa saksi MUHAMMAD INO MALVIN adalah teman terdakwa sejak kecil karena sama-sama tinggal di Kp. Wates Prontaan RT. 5 RW. 3 Kel. Wates Kec. Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang telah terdakwa ambil bersama saksi MUHAMMAD INO MALVIN;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut, terdakwa dan saksi MUHAMMAD INO MALVIN tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa sarana yang telah digunakan oleh terdakwa dan saksi MUHAMMAD INO MALVIN adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AA-5818-JA milik saksi MUHAMMAD INO MALVIN;
- Bahwa terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang-barang tersebut saat melintas di depan rumah Kp. Menowosari dan melihat salah satu pintu rumah (pintu garasi) terbuka;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 terdakwa minum-minuman keras bersama saksi MUHAMMAD INO MALVIN di Komunal Jl. Urip Sumoharjo Kp. Wates Prontaan Kel. Wates Kota Magelang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 01.45 WIB terdakwa bersama saksi MUHAMMAD INO MALVIN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AA-5818-JA milik saksi MUHAMMAD INO MALVIN menuju SPBU Menowo untuk membeli bensin;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melintasi Kp. Menowosari I terdakwa melihat sebuah rumah yang pintu garasinya dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa meminta saksi MUHAMMAD INO MALVIN untuk berhenti;
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu garasi yang terbuka dan menuju ke ruang tamu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver yang terletak di atas kursi ruang tamu;
- Bahwa lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 10 warna hitam yang berada di meja ruang tamu dan memasukkannya ke dalam tas laptop warna hitam, setelah itu terdakwa menggendong tas tersebut di punggung terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah sling bag merk Eiger warna hitam kombinasi hijau dan terdakwa slempangkan pada bagian depan dada;
- Bahwa lalu terdakwa berjalan menuju kamar dekat garasi dan mengambil 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua yang berada di atas tempat tidur, setelah itu terdakwa keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa berhenti saat melintas di depan mobil Terios warna ungu untuk melihat isi di dalam tas laptop warna hitam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan buku-buku dan kunci-kunci dari dalam tas laptop dan meletakkannya di atas kap mobil Terios warna ungu;
- Bahwa lalu terdakwa berjalan menghampiri saksi MUHAMMAD INO MALVIN, lalu meletakkan tas laptop warna hitam dan sling bag merk Eiger warna hitam kombinasi hijau di bagian tengah sepeda motor dan meletakkan jaket jumper warna biru tua di jok sepeda motor;
- Bahwa saat itu saksi MUHAMMAD INO MALVIN bertanya kepada terdakwa darimana barang-barang tersebut, namun terdakwa tidak menjawabnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke rumah tersebut dengan masuk melalui pintu garasi dan menuju ke ruang dapur, setelah itu terdakwa melepas regulator yang masih terpasang di 1 (satu) tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan membawa tabung gas tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil lagi 1 (satu) tabung gas LPG 3 kg warna hijau yang berada di dekat almari dan membawa 2 (dua) tabung gas LPG 3 kg tersebut masing-masing dengan kedua tangan terdakwa;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm merk INK warna pink yang berada di meja ruang keluarga dan memakai helm tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut menghampiri saksi MUHAMMAD INO MALVIN;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat saksi MUHAMMAD INO MALVIN telah memakai 1 (satu) buah tas laptop warna hitam di punggungnya dan memakai sling bag merk Eiger dengan dislempangkan di dadanya;
- Bahwa kemudian terdakwa meletakkan 2 (dua) tabung gas 3 kg di bagian tengah sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD INO MALVIN meninggalkan tempat tersebut menuju Komunal Kp. Wates Magelang;
- Bahwa benar maksud terdakwa mengeluarkan buku-buku dan kunci-kunci yang berada di dalam tas laptop warna hitam dan meletakkannya di atas kap mobil Terios warna ungu adalah terdakwa merasa barang-barang tersebut penting dan diperlukan oleh pemiliknya;
- Bahwa sesampainya di Komunal, terdakwa meletakkan helm merk INK warna pink di atas meja angkringan yang berada di depan Komunal;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyembunyikan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau di semak-semak depan Komunal dengan cara menutupi dengan daun-daunan yang ada;
- Bahwa kemudian tas laptop warna hitam yang berisi laptop merk HP warna silver dan handphone merk Samsung A 10 warna hitam, serta jaket jumper warna biru tua terdakwa simpan di rumah terdakwa;
- Bahwa sedangkan sling bag merk Eiger warna hitam kombinasi hijau dibawa oleh saksi MUHAMMAD INO MALVIN;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi MUHAMMAD INO MALVIN dengan membawa tas laptop warna hitam berisi laptop merk HP warna silver dan mengatakan bahwa laptop tersebut akan terdakwa jual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk pergi ke pantai bersama saksi MUHAMMAD INO MALVIN dan saksi MUHAMMAD INO MALVIN menyetujuinya;
- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumah dengan membawa laptop warna silver merk HP tersebut, sedangkan tas laptop warna hitam terdakwa tinggalkan di rumah saksi MUHAMMAD INO MALVIN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menjual 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau kepada

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang tidak dikenal di daerah Bogeman Magelang seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa lalu uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli charger laptop seharga Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sisanya terdakwa pergunakan untuk membeli makanan;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa situasi pada saat kejadian adalah malam hari, sepi, cuaca cerah, ada lampu penerangan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak dibenarkan dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah doos laptop merk HP tipe 14s-dq 5001TU warna coklat;
- 1 (satu) buah doos handphone merk Samsung Galaxy A10 warna putih dengan No. Imei 1 : 357080100432591 dan No. Imei 2 : 357081100432599;
- 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver tipe 14s-dq5001TU;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy warna hitam dengan No. Imei 1 : 357080100432591 dan No. Imei 2 : 357081100432599;
- 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua;
- 1 (satu) buah charger laptop merk HP warna hitam;
- 1 (satu) buah sling bag warna hitam kombinasi hijau merk EIGER;
- 1 (satu) buah tas laptop jenis tas punggung merk ASUS warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol AA-5818-JA No.Ka : MH1Jz122JK381339, No. Sin : JFZ1E2386378.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengambilan barang tanpa ijin tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 di rumah saksi di Kp. Menowosari I No.2

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT1,RW1, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, sekitar pukul 02.00 WIB.

- Bahwa berawal terdakwa dan saksi MUHAMMAD INO MALVIN Bin AGUNG SUMARSONO berboncengan naik motor berdua dimana saksi MUHAMMAD INO MALVIN Bin AGUNG SUMARSONO yang menyetir dan terdakwa di bonceng , kemudian tujuan awalnya adalah membeli bensin, tetapi terdakwa melihat pintu korban terbuka kemudian kami berhenti, saksi masih diatas motor sedangkan terdakwa masuk rumah korban tersebut.
- Bahwa Terdakwa masuk sendiri rumah tersebut dan mengambil barang barang korban berupa
 - 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 10 warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna pink;
 - 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk AZUS warna hitam;
 - 1 (satu) buah sling bag merk Eiger warna hitam kombinasi hijau;
 - 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver berada di kursi yang terletak di ruang tamu; 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 10 warna hitam berada di meja ruang tamu; 1 (satu) buah helm merk INK warna pink berada di meja ruang keluarga; 1 (satu) buah sling bag merk Eiger warna hitam kombinasi hijau berada di kursi ruang tamu; 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau berada di ruang dapur dalam posisi terpasang di kompor, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau berada di ruang keluarga samping almari; 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk AZUS warna hitam berada di kursi ruang tamu; 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua berada di atas tempat tidur di ruang belakang dekat garasi;
- Bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMMAD INO MALVIN mengambil barang tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa saksi MUHAMMAD INO MALVIN adalah teman terdakwa sejak kecil karena sama-sama tinggal di Kp. Wates Prontaan RT. 5 RW. 3 Kel. Wates Kec. Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang telah terdakwa ambil bersama saksi MUHAMMAD INO MALVIN;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut, terdakwa dan saksi MUHAMMAD INO MALVIN tidak menggunakan alat apapun;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana yang telah digunakan oleh terdakwa dan saksi MUHAMMAD INO MALVIN adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AA-5818-JA milik saksi MUHAMMAD INO MALVIN;
- Bahwa terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang-barang tersebut saat melintas di depan rumah Kp. Menowosari dan melihat salah satu pintu rumah (pintu garasi) terbuka;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 terdakwa minum-minuman keras bersama saksi MUHAMMAD INO MALVIN di Komunal Jl. Urip Sumoharjo Kp. Wates Prontaan Kel. Wates Kota Magelang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 01.45 WIB terdakwa bersama saksi MUHAMMAD INO MALVIN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AA-5818-JA milik saksi MUHAMMAD INO MALVIN menuju SPBU Menowo untuk membeli bensin;
- Bahwa saat melintasi Kp. Menowosari I terdakwa melihat sebuah rumah yang pintu garasinya dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa meminta saksi MUHAMMAD INO MALVIN untuk berhenti;
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu garasi yang terbuka dan menuju ke ruang tamu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver yang terletak di atas kursi ruang tamu;
- Bahwa lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 10 warna hitam yang berada di meja ruang tamu dan memasukkannya ke dalam tas laptop warna hitam, setelah itu terdakwa menggendong tas tersebut di punggung terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah sling bag merk Eiger warna hitam kombinasi hijau dan terdakwa slempangkan pada bagian depan dada;
- Bahwa lalu terdakwa berjalan menuju kamar dekat garasi dan mengambil 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua yang berada di atas tempat tidur, setelah itu terdakwa keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa berhenti saat melintas di depan mobil Terios warna ungu untuk melihat isi di dalam tas laptop warna hitam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan buku-buku dan kunci-kunci dari dalam tas laptop dan meletakkannya di atas kap mobil Terios warna ungu;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu terdakwa berjalan menghampiri saksi MUHAMMAD INO MALVIN, lalu meletakkan tas laptop warna hitam dan sling bag merk Eiger warna hitam kombinasi hijau di bagian tengah sepeda motor dan meletakkan jaket jumper warna biru tua di jok sepeda motor;
- Bahwa saat itu saksi MUHAMMAD INO MALVIN bertanya kepada terdakwa darimana barang-barang tersebut, namun terdakwa tidak menjawabnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke rumah tersebut dengan masuk melalui pintu garasi dan menuju ke ruang dapur, setelah itu terdakwa melepas regulator yang masih terpasang di 1 (satu) tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan membawa tabung gas tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil lagi 1 (satu) tabung gas LPG 3 kg warna hijau yang berada di dekat almari dan membawa 2 (dua) tabung gas LPG 3 kg tersebut masing-masing dengan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa benar lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm merk INK warna pink yang berada di meja ruang keluarga dan memakai helm tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut menghampiri saksi MUHAMMAD INO MALVIN;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat saksi MUHAMMAD INO MALVIN telah memakai 1 (satu) buah tas laptop warna hitam di punggungnya dan memakai sling bag merk Eiger dengan dislempangkan di dadanya;
- Bahwa kemudian terdakwa meletakkan 2 (dua) tabung gas 3 kg di bagian tengah sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD INO MALVIN meninggalkan tempat tersebut menuju Komunal Kp. Wates Magelang;
- Bahwa benar maksud terdakwa mengeluarkan buku-buku dan kunci-kunci yang berada di dalam tas laptop warna hitam dan meletakkannya di atas kap mobil Terios warna ungu adalah terdakwa merasa barang-barang tersebut penting dan diperlukan oleh pemiliknya;
- Bahwa sesampainya di Komunal, terdakwa meletakkan helm merk INK warna pink di atas meja angkringan yang berada di depan Komunal;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyembunyikan 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau di semak-semak depan Komunal dengan cara menutupi dengan daun-daunan yang ada;
- Bahwa kemudian tas laptop warna hitam yang berisi laptop merk HP warna silver dan handphone merk Samsung A 10 warna hitam, serta jaket jumper warna biru tua terdakwa simpan di rumah terdakwa;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan sling bag merk Eiger warna hitam kombinasi hijau dibawa oleh saksi MUHAMMAD INO MALVIN;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi MUHAMMAD INO MALVIN dengan membawa tas laptop warna hitam berisi laptop merk HP warna silver dan mengatakan bahwa laptop tersebut akan terdakwa jual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk pergi ke pantai bersama saksi MUHAMMAD INO MALVIN dan saksi MUHAMMAD INO MALVIN menyetujuinya;
- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumah dengan membawa laptop warna silver merk HP tersebut, sedangkan tas laptop warna hitam terdakwa tinggalkan di rumah saksi MUHAMMAD INO MALVIN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menjual 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Bogeman Magelang seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa lalu uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli charger laptop seharga Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sisanya terdakwa pergunakan untuk membeli makanan;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di tempat tinggal terdakwa
- Bahwa terdakwa pernah di hukum dalam perkara pencurian juga.
- Bahwa benar saksi korban yaitu Arif Sosiawan Bin Kadirun dan Titik Suwarti Binti Suparman (alm) telah memaafkan terdakwa.
- Bahwa benar kerugian korban kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Bahwa terdakwa telah mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “BARANG SIAPA” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANG SIAPA” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Magelang, berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, serta Pembelaan/permohonan secara lisan terdakwa di depan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Magelang adalah terdakwa yaitu FEDO DIRA SAPUTRA Bin ICHSAN BUDIYANTO maka jelaslah sudah pengertian "BARANG SIAPA" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Magelang sehingga Majelis berpendirian unsur "BARANG SIAPA" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil barang" yaitu terdakwa bersama saksi MUHAMMAD INO MALVIN Bin AGUNG SUMARSONO telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan yaitu dari keterangan terdakwa sendiri mengakui telah melakukan pengambilan barang tanpa ijin , kejadian pengambilan barang tanpa ijin tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 di rumah saksi di Kp. Menowosari I No.2 RT1,RW1, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, sekitar pukul 02.00 WIB.

Menimbang adapun cara terdakwa beserta saksi MUHAMMAD INO MALVIN Bin AGUNG SUMARSONO mengambil barang tanpa ijin yaitu masuk ke rumah saksi korban yaitu Arif Sosiawan Bin Kadirun dan Titik Suwanti Binti Suparman (alm) dengan cara memasuki rumah korban melalui pintu yang tidak dikunci sedangkan saksi MUHAMMAD INO MALVIN Bin AGUNG SUMARSONO berada diatas motornya yang berada diluar rumah, dan barang yang diambil dari dalam rumah saksi korban adalah 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver; 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 10 warna hitam; 1 (satu) buah helm merk INK warna pink; 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau; 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk AZUS warna hitam; 1 (satu) buah sling bag merk Eiger warna hitam kombinasi hijau; 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ,dengan demikian unsur ke-2 Mengambil

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgg



sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

3. Unsur Dengan Maksud Untuk dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti “kesengajaan sebagai maksud/tujuan” atau *opzet als oogmerk*, dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah sipelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan izin pada Terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan, karena hal ini mencerminkan bahwa seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD INO MALVIN Bin AGUNG SUMARSONO , tanpa ijin dari pemilik barang barang tersebut yaitu saksi korban yaitu Arif Sosiawan Bin Kadirun dan Titik Suwarti Binti Suparman (alm) .

Menimbang unsur Dengan Maksud Untuk dimiliki Secara Melawan Hukum dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;



4. Yang dilakukan Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa definisi malam dalam Pasal 96 KUHP, adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan definisi rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam .

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama Saksi

Menimbang adapun cara terdakwa beserta saksi MUHAMMAD INO MALVIN Bin AGUNG SUMARSONO mengambil barang tanpa ijin yaitu masuk ke rumah saksi korban yaitu Arif Sosiawan Bin Kadirun dan Titik Suwarti Binti Suparman (alm), pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 di rumah saksi di Kp. Menowosari I No.2 RT1,RW1, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, sekitar pukul 02.00 WIB.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD INO MALVIN Bin AGUNG SUMARSONO mengambil barang barangm ilik saksi korban adalah pada waktu malam hari dan tanpa diketahui oleh saksi korban dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

5. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama , yaitu :

- Adanya kerjasama yang disadari di antara para pelaku sebagai perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana ;
- Para pelaku bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan akhir, sehingga tercipta suatu tindak pidana yang para pelakunya telah melakukan suatu perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa dan perbuatan mengambil barang tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi MUHAMMAD INO MALVIN Bin AGUNG SUMARSONO, mengambil barang tanpa ijin yaitu masuk ke rumah saksi korban yaitu Arif Sosiawan Bin Kadirun dan Titik Suwarti Binti Suparman (alm), kejadian pengambilan barang tanpa ijin tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 di rumah saksi di Kp. Menowosari I No.2 RT1,RW1, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, sekitar pukul 02.00 WIB ,sehingga dari fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diketahui perbuatan dalam perkara ini dilakukan oleh dua orang bersama-sama dengan bersekutu, dengan demikian unsur ke-5 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Pembelaan /permohonan Terdakwa secara tertulis yang setelah dicermati ternyata pada intinya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut lebih jauh karena telah masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah doos laptop merk HP tipe 14s-dq 5001TU warna coklat;
- 1 (satu) buah doos handphone merk Samsung Galaxy A10 warna putih dengan No. Imei 1 : 357080100432591 dan No. Imei 2 : 357081100432599;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver tipe 14s-dq5001TU;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy warna hitam dengan No. Imei 1 : 357080100432591 dan No. Imei 2 : 357081100432599;
- 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua;
- 1 (satu) buah charger laptop merk HP warna hitam;
- 1 (satu) buah sling bag warna hitam kombinasi hijau merk EIGER;
- 1 (satu) buah tas laptop jenis tas punggung merk ASUS warna hitam;

Merupakan barang milik saksi ARIF SOSIAWAN Bin KADIRUN, maka harus dikembalikan kepada saksi ARIF SOSIAWAN Bin KADIRUN seluruhnya.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol AA-5818-JA No.Ka : MH1JFZ122JK381339, No. Sin : JFZ1E2386378.

Oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain, maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD INO MALVIN Bin AGUNG SUMARSONO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu saksi ARIF SOSIAWAN Bin KADIRUN , .
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatan.
- Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FEDO DIRA SAPUTRA Bin ICHSAN BUDIYANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doos laptop merk HP tipe 14s-dq 5001TU warna coklat;
 - 1 (satu) buah doos handphone merk Samsung Galaxy A10 warna putih dengan No. Imei 1 : 357080100432591 dan No. Imei 2 : 357081100432599;
 - 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver tipe 14s-dq5001TU;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy warna hitam dengan No. Imei 1 : 357080100432591 dan No. Imei 2 : 357081100432599;
 - 1 (satu) potong jaket jumper warna biru tua;
 - 1 (satu) buah charger laptop merk HP warna hitam;
 - 1 (satu) buah sling bag warna hitam kombinasi hijau merk EIGER;
 - 1 (satu) buah tas laptop jenis tas punggung merk ASUS warna hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ARIF SOSIAWAN Bin KADIRUN .
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol AA-5818-JA No.Ka : MH1JFZ122JK381339, No. Sin : JFZ1E2386378.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD INO MALVIN Bin AGUNG SUMARSONO ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Dewi Kurniasari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Johan Wahyu Hidayat, S.H.,M.Hum., dan Ratih Mannul Izzati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asih

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Esthi M., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Diaryke Rizki Tyasanti, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Dewi Kurniasari, S.H.

Ratih Mannul Izzati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Asih Tri Esthi M , S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28